



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 329/Kep.Bup/PMD/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LUBUK LAWAS KECAMATAN BATANG ASAM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
PERIODE 2018-2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Masa Jabatan 2018-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

PARAF PENGESAHAN	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Tgl. _____	
	H. DAHLAN, S. Sos. MM Nip. 19670108 199102 1 001
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Tgl. _____	
	H. MULYADI, S. Pd. M. Kes Nip. 19650110 198903 1 011
KEPALA DINAS PMD	
Tgl. _____	
	MUHAMMAD NATSIR, S. IP Nip. 19840624 201101 1 005
KABAG HUKUM	
Tgl. _____	
	AGUS SUMANTRI, SH. MH Nip. 19870111 201101 1 001

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);

<b>PARAF PENGESAHAN</b>	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Tgl.	
H. DAHLAN S. Sos. MM Nip. 19670108 199102 1 001	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Tgl.	
H. MULYADI S. Pd. M. Kes Nip. 19650110 198903 1 011	
KEPALA DINAS PMP	
Tgl.	
MUHAMMAD NATSIR S. JP Nip. 19840624 201101 1 005	
KABAG HUKUM	
Tgl.	
AGUS SUMANTRI SH. MH Nip. 198708 1 201101 1 001	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ Tanggal 5 Juni 2024 Tentang Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 1087/Kep.Bup/PMD/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2018–2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun :

<b>PARAF PENGESAHAN</b> Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Tgl.	
H. DAULAN, S. Sos. MM Nip. 19670108 199102 1 001	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Tgl.	
H. MULYADI, S.Pd. M.Kes Nip. 19650110 198903 1 011	
KEPALA DINAS PMD	
Tgl.	
MUHAMMAD NATSIR, S.IP Nip. 19840624 201101 1 005	
KABAG HUKUM	
Tgl.	
AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 19870111 201101 1 001	

1. Nama : Andeska  
 NIK : 1506012403950003  
 Alamat : Lubuk Lawas RT.002, Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam.
2. Nama : Muhammad Al-Rozi.Z  
 NIK : 1506071310980002  
 Alamat : Lubuk Lawas RT.002, Desa Lubuk Lawas Kec. Batang Asam.
3. Nama : Sarudin  
 NIK : 1506071806920002  
 Alamat : Lubuk Lawas RT. 004 RW 002 Desa Lubuk Lawas, Kec. Batang Asam.

4. Nama : Idrus. S  
 NIK : 1506072404810002  
 Alamat : Lubuk Lawas RT. 001 Desa Lubuk Lawas,  
 Kec. Batang Asam.
5. Nama : Erna Wati  
 NIK : 1506075512941001  
 Alamat : Desa Lubuk Bernai RT.006 RW.002 Desa  
 Lubuk Lawas Kec. Batang Asam.



Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Lawas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode semula 2018-2024 menjadi Periode 2018-2026.

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
 Pada tanggal, 21 Juli 2024  
 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

  
 ANWAR SADAT

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Pj. SEKRETARIS DAERAH
Tgl.	Tgl.
 H. MULYADI, S.Pd, M.Kes Nip. 19650110198903 1 011	 H. DAHLAN, S.Sos, MM Nip. 19670108 199102 1 001
KABAG HUKUM	KEPALA DINAS PMD
Tgl.	Tgl.
 AGUS SUMANTRI, SH, MH Nip. 198708 11 201101 1 001	 MUHAMMAD NATSIR, S.IP Nip. 19640624 201101 1 005